



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MUSAMUS (UNMUS)

FAKULTAS TEKNIK

Jalan Kamizaun Mopah Lama Merauke 99611

Telepon 0971-325923 Faksimile 0971-325976

Email fatek@unmus.ac.id.

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS MUSAMUS

NOMOR : 92/UN52.1/KP/2021

TENTANG

PENETAPAN TIM PELAKSANA UJIAN MAHASISWA A.N. RUSDIANA MARIAN

NPM 201422201005 JURUSAN TEKNIK SIPIL JENJANG PROGRAM

STRATA SATU (S-1) FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS MUSAMUS

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MUSAMUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi perlu memenuhi standar akademik pelaksanaan ujian mahasiswa a.n. Rusdiana Marian NPM 201422201005 pada Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Unmus, maka perlu ditetapkan tim pelaksana ujian dimaksud;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Musamus.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 65 tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan, dan Universitas Musamus;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 36 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Musamus;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 27 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Musamus;
7. Surat Perintah Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 32050/MPK/RHS/KP.08.00/2021 tanggal 11 Mei 2021 tentang Pelaksana Tugas (plt.) Rektor Universitas Musamus Periode 29 April 2021 sampai dengan 29 Juli 2021;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 10479/MPK.A/KU/2021 tanggal 15 Februari 2021 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Universitas Musamus tahun anggaran 2021;
9. Keputusan Rektor Universitas Musamus Nomor 555/UN52/KP/2017 tanggal 11 Oktober 2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Musamus Periode Tahun 2017-2021.


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MUSAMUS TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA UJIAN MAHASISWA A.N. RUSDIANA MARIAN NPM 201422201005 JURUSAN TEKNIK SIPIL JENJANG PROGRAM STRATA SATU (S-1) FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MUSAMUS.

KESATU.../2

- KESATU : Tim Pelaksana Ujian yang ditetapkan pada keputusan ini yaitu:
1. Ketua : Drs. Abner Doloksaribu, M.T.
 2. Sekertaris : Jeni Paresa, S.T., M.T.
 3. Penguji 1 : Dina Limbong Pamuttu, S.T., M.T.
 4. Penguji 2 : Budi Doloksaribu, S.T., M.Eng.
 5. Penguji 3 : Herbin Florensus Betaubun, S.T., M.T.
- KEDUA : Hak dan Kewajiban Tim Pelaksana Ujian sebagaimana dimaksud diktum KESATU yaitu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Merauke
pada tanggal 04 Juni 2021
DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNMUS,



DANIEL PARENDEN
NIP 197312132006051001

Tembusan Yth. :

1. Rektor Unmus di Merauke;
2. Para Kepala Biro Unmus di Merauke;
3. Kajor. Teknik Sipil Unmus di Merauke;
4. Dosen yang bersangkutan;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.